



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR 54/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI.**
2. Tempat lahir : Purworejo.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Oktober 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Pulo Wonokromo Wetan 6/20 RT. 03 RW. 04, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau di Dusun Daleman RT. 01 RW. 01, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H., PROBO KINASIH, S.H., dan SAKTI MANDRAGUNA, S.H. dari Advokat yang berkantor di Perumahan Ariston View Blok E.8 Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 17 Oktober 2024 dan ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Rek.Perkara: PDM-36/TMANG/Enz.2/10/2024 tanggal 04 OKTOBER 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di daerah Jl. Jetis Wetan, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI, pada siang hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 telah menghubungi AGUS SETIONO (masih dalam pencarian berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang dari Kapolres Temanggung Nomor : DPO/41/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2024), dengan maksud akan membeli serbuk warna putih atau yang dikenal dengan nama Sabu seberat kurang lebih 5 gram.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa menemui AGUS SETIONO pada sekitar pukul 16.00 WIB di daerah Jl. Jetis Wetan, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS SETIONO untuk membeli sabu seberat kurang lebih 5 gram dimaksud.

Berikutnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapat kiriman foto yang menunjukkan tempat dimana Sabu yang telah dibelinya dapat diambil Terdakwa, yaitu di bawah salah satu tiang lampu penerangan jalan yang terletak di Jl. Gadung Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Setelah sempat mengonsumsi sebagian kecil diantaranya, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Angkutan Umum membawa Sabu yang telah dibelinya ke rumah Saksi PRIHARTATI WIDIYAH KARIYANI Alias CACI Binti PUJADI (telah dihentikan Penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kapolres Temanggung Nomor : SP3/27.e/IX/2024/Resnarkoba tanggal 5 September 2024 dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif), yang terletak di Dusun Daleman RT. 01 RW. 01 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Setibanya di rumah Saksi PRIHARTATI WIDIYAH KARIYANI Alias CACI pada sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa memisah-misahkan Sabu yang dibawanya menjadi 7 (tujuh) bagian masing-masing dengan berat yang menurut perkiraan Terdakwa sendiri, karena dalam memisah-misahkan Sabu dimaksud Terdakwa tidak menggunakan timbangan, untuk kemudian Sabu yang telah dipisah-pisah tersebut dikemas ke dalam 7 (tujuh) plastik klip kecil. Adapun tujuan Terdakwa memisah-misahkan Sabu itu menjadi 7 (tujuh) bagian adalah selain akan dikonsumsi Terdakwa sendiri, rencananya juga akan dijual kepada orang lain yang berminat untuk membelinya dengan harga di kisaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



Seusai memisah-misahkan Sabu tersebut, kemudian Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi PRIHARTATI WIDIYAH KARIYANI Alias CACI, hingga kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya Saksi SANDI YULIARTA, S.H., Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., karena sebelumnya para Anggota Kepolisian tersebut telah mendapat informasi akan adanya seseorang yang bernama LONDO yang memiliki Narkotika jenis Sabu.

Selanjutnya para Anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa seraya melakukan penggeledahan, yang dalam penggeledahan tersebut telah berhasil ditemukan barang-barang di atas meja rias dalam kamar tidur, berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip, barang-barang mana diakui sebagai milik Terdakwa sendiri.

Akhirnya Terdakwa dan Saksi PRIHARTATI WIDIYAH KARIYANI Alias CACI dibawa ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI tersebut, kemudian dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng untuk kepentingan pemeriksaan dan setelah dilakukan penimbangan, serbuk kristal dimaksud memiliki berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,31890 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti BB-4945/2024/NNFF untuk kemudian barang bukti tersebut di atas disisihkan sebanyak 0.00387 gram untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

BB-4945/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2310/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Adapun perbuatan Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI untuk membeli serbuk kristal atau yang dikenal sebagai Sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,31890 gram yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) tersebut adalah selain untuk dikonsumsi sendiri juga, sebagian akan dijual lagi kepada orang lain, serta perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pengobatan dan perawatan dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di di rumah Saksi PRIHARTATI WIDIYAH KARIYANI Alias CACI Binti PUJADI yang terletak di Dusun Daleman RT. 01 RW. 01, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada malam hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sewaktu Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI sedang berada di rumah Saksi PRIHARTATI WIDIYAH KARIYANI Alias CACI Binti PUJADI (telah dihentikan Penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kapolres Temanggung Nomor : SP-3/27.e/IX/2024/Resnarkoba tanggal 5 September 2024 dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif), yang terletak di Dusun Daleman RT. 01

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



RW. 01, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, saat itu Terdakwa telah memiliki serbuk kristal warna putih yang dikemas dalam 7 (tujuh) plastik klip kecil dan dimasukkan ke dalam tas dompet warna hitam, barang-barang mana Terdakwa letakkan di atas meja rias dalam kamar.

Berikutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya Saksi SANDI YULIARTA, S.H., Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., karena sebelumnya para Anggota Kepolisian tersebut telah mendapat informasi akan adanya seseorang yang bernama LONDO yang memiliki Narkotika jenis Sabu.

Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, para Anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa seraya melakukan penggeledahan, yang dalam penggeledahan tersebut telah berhasil ditemukan barang-barang di atas meja rias dalam kamar tidur, berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas kemasan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip, barang-barang mana diakui sebagai milik Terdakwa sendiri.

Akhirnya Terdakwa dan Saksi PRIHARTATI WIDIYAH KARIYANI Alias CACI dibawa ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing berisi serbuk kristal yang disita dari Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI tersebut, kemudian dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng untuk kepentingan pemeriksaan dan setelah dilakukan penimbangan, serbuk kristal dimaksud memiliki berat bersih keseluruhan serbuk kirstal 4,31890 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti BB-4945/2024/NNFF untuk kemudian barang bukti tersebut di atas disisihkan sebanyak 0.00387 gram untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



BB-4945/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2310/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Adapun Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI dalam menyimpan dan menguasai serbuk kristal atau yang dikenal sebagai Sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kirstal 4,31890 gram yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) tersebut adalah bukan dalam rangka pengobatan dan perawatan serta dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor Reg. Perkara: PDM-36/TMANG/Enz.2/10/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu **berat kotor keseluruhan 5,66 gram** dan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,31890 gram** yang telah disisihkan sebanyak 0.00387 gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratirs sehingga **tersisa seberat 4,31503 gram;**
 - b. 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus Narkotika jenis Sabu;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip;
 - d. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam Nomor Whatsapp +6282295959659;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/ 2024/PN Tmg, tanggal 5 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat kotor keseluruhan 5,66 gram dan berat bersih keseluruhan serbuk kirstal 4,31890 gram yang telah disisihkan sebanyak 0.00387 gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratirs sehingga tersisa seberat 4,31503 gram;

2. 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus Narkotika jenis Sabu;

3. 1 (satu) buah plastik klip;

4. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam Nomor Whatsapp +6282295959659;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta .Pid./2024/ PN Tmg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/ 2024/PN Tmg tanggal 5 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta .Pid./2024/ PN Tmg yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/ 2024/PN Tmg tanggal 5 Desember 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca, kontra memori banding tanggal 17 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 18 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca, memori banding tanggal 17 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung masing-masing tanggal 16 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa hukuman tersebut kurang tepat dan tidak adil bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa adalah sebagai pengguna aktif dan Terdakwa tidak pernah menjadi sindikat peredaran narkoba menjadi perantara jual beli atau memperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang dan narkoba yang Terdakwa beli tersebut untuk digunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal untuk itu memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sangat tepat, maka Penuntut Umum mohon agar menolak memori banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/2024 /PN Tmg tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa materinya sama sebagaimana materi kontra memori bandingnya yaitu pada pokoknya memohon untuk menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/2024 /PN Tmg tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/ Pid.Sus/ 2024/PN Tmg tanggal 05 Desember 2024 dan berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding Terdakwa ,memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110 /Pid.Sus/2024/PNTmg tanggal 05 Desember 2024, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun , serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subidaritas , Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang ,bahwa setelah mencermati alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan , ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya ,maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Temanggung yaitu saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. dan saksi WAHYU

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA AJI di Dusun Daleman RT.01 RW.01, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah dengan disaksikan oleh saksi SURANTO Bin JAIS selaku Ketua RT setempat berhasil ditemukan di atas meja rias sebuah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 7 (tujuh) paket Sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas wadah Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2310/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng untuk kepentingan pemeriksaan dan setelah dilakukan penimbangan, serbuk kristal dimaksud memiliki berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,31890 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti BB-4945/2024/NNFF untuk kemudian barang bukti tersebut di atas disisihkan sebanyak 0.00387 gram untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

BB-4945/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,31890 (empat koma tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan / atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tentang pembuktian kesalahan terdakwa, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut, selain memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, namun setelah memperhatikan *strafmacht* atau lamanya masa pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang masih terlalu berat bagi Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih belum memenuhi rasa kemanusiaan/keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tmg, tanggal 05 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Memori Banding dari Terdakwa dapat diterima permohonannya sepanjang tentang permintaan keringanan hukumannya, sedangkan terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tetap dalam tahanan dan masa penangkapan serta lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tmg., tanggal 05 Desember 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



3. Menyatakan **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DAVID RM Alias LONDO Bin JAFRI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat kotor keseluruhan 5,66 gram dan berat bersih keseluruhan serbuk kirstal 4,31890 gram yang telah disisihkan sebanyak 0.00387 gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratirs sehingga tersisa seberat 4,31503 gram;
 2. 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus Narkotika jenis Sabu;
 3. 1(satu) buah plastik klip;
 4. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam Nomor Whatsapp +6282295959659;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2025 oleh kami Boedi Soesanto, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto, S.H., dan Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota., putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 23 Januari 2025, serta Afdlori ,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Bambang Setiyanto, S.H.

Ttd.

Boedi Soesanto, S.H.

Ttd.

Hendra Hasudungan Situmorang,S.H. .

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afdlori , S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2025/PT SMG